



**PUTUSAN**

**NOMOR : 109 / PID / 2013 / PT.PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **RAYMUNDUS AKIAP RAPI Alias RAY**  
**Bin DRAMA MUANDANG.**-----  
Tempat lahir : Sungai Uluk.-----  
Umur / tanggal lahir : 16 Tahun / 26 Agustus 1996.-----  
Jenis kelamin : Laki-laki.-----  
Kebangsaan : Indonesia.-----  
Tempat tinggal : Jalan Patinggi Sari Gang Famili Kecamatan  
Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.----  
A g a m a : Protestan.-----  
Pekerjaan : Pelajar (SLTPN 5 Putussibau).-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara,  
berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan.-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 07-06-2013 s/d tanggal 16-06-2013.-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 11-06-2013 s/d tanggal 25-06-2013.-----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 26-06-2013 s/d tanggal 25-07-2013.-----
5. Hakim/Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 06-02-2013 s/d tanggal 07-03-2013.-----
6. Pengadilan Tinggi Pontianak, tidak melakukan penahanan.-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Membaca.....



Membaca berturut-turut ;-----

I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 33/PID.AN/2013/PN.PTSB. tanggal 16 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa RAYMUNDUS AKIAP RAPI Alias RAY Bin DRAMA MUANDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan secara beberapa kali yang dilakukan oleh anak”**;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih dengan nomor Imei : 358408040247283 lengkap dengan kotah Hand Phone dan Charger serta head set.
  - 1 (satu) unit Laptop ACER Aspire (empat belas inci) warna abu-abu kombinasi hitam beserta adaptor charger.
  - 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam kombinasi warna biru bertuliskan Pusdik Intel.
  - 1 (satu) buah hard disc merk Hitachi berwarna hijau tua kombinasi warna hitam dan putih.
  - 2 (dua) buah Modem merk Cirus dan merk 02 berwarna putih kombinasi warna hitam.
  - 1 (satu) buah Card Reader merk e Smile USB 2.0 berwarna Orange.
  - 1 (satu) buah jaket/switer kain merk Bombers berwarna abu-abu.
  - 1 (satu) unit Speaker aktif berbentuk dua buah tabung merk FLECO F-36 warna hitam beserta dengan remote.
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA Type RM-570 Model 6600i-1c warna hitam nomor IMEI: 358300/03/083422/2 dan 1 (satu) Hand Phone Merk SPC Model C1 warna putih nomor IMEI : 355594052316.
  - 1 (satu) buah helm KYT PRO VISION berwarna hitam.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Revo Fit Type NF11B2D1 tanpa flat motor, warna hitam lis merah dan silver No. Rangka : MH1JBE114CK357008, No. Mesin : JBE1E-1350981.
  - 2 (dua).....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci pas terbuat dari besi padat ukuran 17-14 dan ukuran 12-10.

Dipergunakan dalam perkara yang lain;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

II. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 02/Akta.Pid/2013/PN.PTSB. yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 33/PID.AN/2013/ PN.PTSB. tanggal 16 Juli 2013 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2013.-----

III. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2013, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 26 Juli 2013, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2013 ;-----

IV. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Juli 2013.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-30/PTSB/06/2013 tertanggal 11 Juni 2013, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :-----

**DAKWAAN** :-----

Bahwa terdakwa RAYMUNDUS AKIAP RAPI Als RAY Bin DRAMA MUANDANG yang masih berusia 16 (enam belas) tahun bersama-sama dengan saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY Bin ANTONIUS GAING (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Counter ANI Ponsel Jalan Komyos Sudarso Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau dan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Komplek / Asrama Kodim 1206



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau.....

Putussibau Jalan Piere Tendean Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau dan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Counter Hand Phone Wafer Kelurahan Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau telah mengambil suatu barang yaitu berupa : 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih dengan nomor Imei : 358408040247283 lengkap dengan Kotak Hand Phone dan Charger serta haed set yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi TAMSIN SUYANTO JAMIN Als ANI Anak Dari THE NIUW KWONG dan mengambil suatu barang yaitu berupa : 1 (satu) unit Laptop ACER Aspire (empat belas inci) warna abu-abu kombinasi hitam beserta adaptor charger, 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam kombinasi warna biru bertuliskan Pusdik Intel, 1 (satu) buah hard disc merk Hitachi berwarna hijau tua kombinasi warna hitam dan putih, 2 (dua) buah Modem merk Cirus dan merk 02 berwarna putih kombinasi warna hitam, 1 (satu) buah Card Reader merk e Smile USB 2.0 berwarna Orange, 1 (satu) buah jaket / Switer kain merk Bombers berwarna abu-abu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi HERI ASDAR dan mengambil suatu barang yaitu berupa : 1 (satu) unit Speaker Merk Fleco F-36 warna hitam berbentuk dua buah tabung, 1 (satu) unit Hand Phone Merk NOKIA Type RM-570 Model 6600i-1c warna hitam, dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk SPC Model C1 warna Putih serta 1 (satu) buah helm KYT berwarna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi FERRY ANDIKA Als FERRY Bin SULAIMAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa menjemput saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY di jalan Patinggi Sari Gg. Aneka, setelah bertemu dengan saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY kemudian terdakwa mengajak saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY untuk mengambil HP dan selanjutnya terdakwa dan saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY menuju ke Counter Ani Ponsel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan.....

dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA Revo Fit tanpa plat motor, sesampainya di Counter Ani Ponsel, kemudian terdakwa mendatangi Counter Ani Ponsel sedangkan saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY menunggu di sepeda motor, setelah itu terdakwa menanyakan harga Blackberry warna putih kepada saksi TAMSIN SUYANTO JAMIN Als ANI dengan mengatakan “ada HP BB ndak”, dijawab saksi TAMSIN SUYANTO JAMIN Als ANI “ada, HP BB Gemini” selanjutnya saksi TAMSIN SUYANTO JAMIN Als ANI mengambil HP BB Gemini dan diletakkan diatas lemari kaca untuk diperlihatkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa berkata “berapa harganya” dan dijawab saksi TAMSIN SUYANTO JAMIN Als ANI “Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)”, selanjutnya terdakwa berkata “bisa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” dan dijawab saksi TAMSIN SUYANTO JAMIN Als ANI “ndak bisa”, setelah itu terdakwa mengambil HP Blackberry tersebut dan berlari menuju ke tempat saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY yang sedang menunggu, kemudian terdakwa dan saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY kabur kearah kapung prajurit. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY, saksi TAMSIN SUYANTO JAMIN Als ANI Anak Dari THE NIUW KWONG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, berawal pada hari kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA Revo Fit tanpa plat motor ke arah Kedamin lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa diajak saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY ke Komplek / Asrama Kodim 1206 Putussibau Jalan Piere Tendean Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu yaitu rumah saksi HERI ASDAR, sesampainya di rumah saksi HERI ASDAR, terdakwa dan saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY mengamati rumah tersebut, setelah yakin rumah tersebut tidak berpenghuni terdakwa dan saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY memasuki rumah dengan menggunakan kunci pintu yang terletak dipak kayu samping pintu masuk, setelah berhasil membuka pintu, selanjutnya terdakwa dan saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY masuk ke kamar saksi HERI ASDAR dengan menggunakan kunci kamar yang terletak diatas pintu kamar, kemudian tanpa izin saksi HERI ASDAR, terdakwa dan saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY mengambil 1 (satu) unit Laptop ACER Aspire (empat belas inci) warna abu-abu kombinasi

hitam.....





hitam beserta adaptor charger, 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam kombinasi warna biru bertuliskan Pusedik Intel, 1 (satu) buah hard disc merk Hitachi berwarna hijau tua kombinasi warna hitam dan putih, 2 (dua) buah Modem merk Cirrus dan merk 02 berwarna putih kombinasi warna hitam, 1 (satu) buah Card Reader merk e Smile USB 2.0 berwarna Orange, 1 (satu) buah jaket / Switer kain merk Bombers berwarna abu-abu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi HERI ASDA, yang mana rencananya barang-barang tersebut akan dijual selanjutnya terdakwa dan saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY menuju kePos yang berada di Bundaran Tugu Pancasila, namun belum sempat barang-barang tersebut dijual terdakwa dan saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY ditangkap petugas Kepolisian Polres Kapuas Hulu dan selanjutnya terdakwa dan saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY diamankan kePolres Kapuas Hulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY, saksi HERI ASDAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Revo Fit menjemput saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY di depan Gg. Aneka, setelah bertemu dengan saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY kemudian terdakwa mengajak saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY pergi kearah Kedamin, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dan saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY melewati Counter Hand Phone Wafer dengan tujuan mengamati, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY pergi ke rumah sdr. Sandi untuk main Play Stasion dengan maksud menunggu waktu yang tepat untuk mengambil barang yang berada didalam Counter Hand Phone Wafer tersebut, sekira pukul 23.30 Wib terdakwa dan saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY pergi ke Pos yang berada di Bundaran Tugu Pancasila, sesampainya di Pos tersebut saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY bertanya kepada terdakwa “ada ndak kunci didalam motor” lalu dijawab terdakwa “ada, untuk apa” lalu dijawab saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY untuk membuka jendela, kemudian terdakwa mengambil kunci pas berukuran 17-14 dan kunci pas 12-10 lalu terdakwa serahkan ke saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY, lalu saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY simpan didalam saku

celananya.....



celananya, sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa dan saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY dengan menggunakan sepeda motor Revo Fit pergi Counter Hand Phone Wafer, sesampainya di Counter Hand Phone Wafer, kemudian saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY mengeluarkan kunci pas 17-14 dan kunci pas 12-10, setekah itu saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY mencongkel dua buah pintu Counter Hand Phone Wafer tersebut dengan menggunakan kunci pas 17-14 dan kunci pas 12-10, setelah berhasil mencongkel pintu kemudian saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY masuk dan terdakwa menunggu diluar sambil mengamati keadaan diluar Counter Hand Phone Wafer, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY keluar dengan membawa bungkus kantong merah muda yang berisikan 1 (satu) unit Speaker Merk Fleco F-36 warna hitam berbentuk dua buah tabung, 1 (satu) unit Hand Phone Merk NOKIA Type RM-570 Model 6600i-1c warna hitam, dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk SPC Model C1 warna Putih serta 1 (satu) buah helm KYT berwarna hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY pergi menuju Pos yang berada di Bundaran Tugu Pancasila. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi CORNELIUS ANDY MANALO Als ANDY, saksi FERRY ANDIKA Als FERRY Bin SULAIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa RAYMUNDUS AKIAP RAPI Alias RAY Bin DRAMA MUANDANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 angka 1 UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa menurut **surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 1 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa RAYMUNDUS AKIAP RAPI Alias RAY Bin DRAMA MUANDANG bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3, ke-4 dan Ke – 5 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 angka 1 UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3.....



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih dengan nomor Imei : 358408040247283 lengkap dengan kotah Hand Phone dan Charger serta head set.
- 1 (satu) unit Laptop ACER Aspire (empat belas inci) warna abu-abu kombinasi hitam beserta adaptor charger.
- 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam kombinasi warna biru bertuliskan Pusdik Intel.
- 1 (satu) buah hard disc merk Hitachi berwarna hijau tua kombinasi warna hitam dan putih.
- 2 (dua) buah Modem merk Cirrus dan merk 02 berwarna putih kombinasi warna hitam.
- 1 (satu) buah Card Reader merk e Smile USB 2.0 berwarna Orange.
- 1 (satu) buah jaket/switer kain merk Bombers berwarna abu-abu.
- 1 (satu) unit Speaker aktif berbentuk dua buah tabung merk FLECO F-36 warna hitam beserta dengan remote.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA Type RM-570 Model 6600i-1c warna hitam nomor IMEI: 358300/03/083422/2 dan 1 (satu) Hand Phone Merk SPC Model C1 warna putih nomor IMEI : 355594052316.
- 1 (satu) buah helm KYT PRO VISION berwarna hitam.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Revo Fit Type NF11B2D1 tanpa flat motor, warna hitam lis merah dan silver No. Rangka : MH1JBE114CK357008, No. Mesin : JBE1E-1350981.
- 2 (dua) buah kunci pas terbuat dari besi padat ukuran 17-14 dan ukuran 12-10.

Dipergunakan dalam perkara yang lain;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dari penyidik dan turunan resmi Putusan dari Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 33/PID.AN/2013/ PN.PTSB. tanggal 16 Juli 2013 dan memperhatikan pula permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang.....





Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama tentang cara bagaimana dan waktu terjadinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dapat ditemukan hal-hal yang sebagai dasar mempertimbangkan dan memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut ;-----

- Terdakwa dengan berani mengambil barang dihadapan pemilik / penjaga HP tanpa merasa takut di Counter Ani Ponsel, yang terletak di Jalan Kom Yos Sudarso, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu.
- Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan alat bantu yang berupa kunci pas untuk mencongkel pintu di Counter Hand Phone Wefer, Kel.Kedamin Hilir Kec.Putussibau Selatan, Kab.Kapuas Hulu.
- Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang-barang sangat bermanfaat dan penting serta dalam jumlah yang cukup banyak.
- Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa lebih dari 2 (dua) kali atau berulang-ulang, sehingga sangat meresahkan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan / mencerminkan bahwa Terdakwa sudah dapat dianggap sebagai bukan perbuatan anak-anak lagi atau melakukan perbuatan orang dewasa ;-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dan memberikan pencerahan agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatannya, dengan harapan Terdakwa dapat mengambil hikmah dan memperbaiki sikap dan perilakunya dikemudian hari, maka Pengadilan Tinggi memandang perlu hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu untuk diperbaiki sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;-----

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 33/PID.AN/2013/ PN.PTSB. tanggal 16 Juli 2013 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP jo. Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI. Nomor 3 Tahun 1997, dan ketentuan dalam KUHPA serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 ;-----

#### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 33/PID.AN/2013/ PN.PTSB. tanggal 16 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Membebaskan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **KAMIS** tanggal **12 SEPTEMBER 2013** oleh Kami **EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **KOMARI, S.H.,M.Hum.** dan **SUTRIADI YAHYA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 5 September 2013 Daftar Nomor : 109/PID/2013/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARHABAN, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

**1. KOMARI, S.H.,M.Hum.**

**EDDY WIBISONO, S.H.,S.E.,M.H.**

**2. SUTRIADI YAHYA, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**MARHABAN, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)